



PUTUSAN

Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DRH. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M., bertempat tinggal di Jalan Ciremai Ujung, Nomor 11A, RT.02, RW.02, Bantarjati, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Guntur F Prisanto, S.H., M.Hum., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *GAS & Co. Law Firm*, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 30, Jalan HR Rasuna Said, Kavling 5 Blok X/7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PARTAI DEMOKRAT)**, berkedudukan di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A., dan H. Teuku Rifkey Harsya, B.SC., M.T., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);
- 2. DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT**, berkedudukan di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi, Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh DR. Hinca I.P. Panjaitan XIII., S.H., M.H., ACCS., selaku Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., M.B.A., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada TIM Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi, Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 01/SK/DKPD/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.;
- 3) Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat Atas nama Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini karena perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi, pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.JKT.PST. telah tanggal 3 Agustus 2022;
3. Menghukum Para Termohon kasasi untuk membayar biaya kasasi ini;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Penggugat sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 01/SK/DKPD/11/2021 tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/III/2021

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Drh. Jhonni Allen Marbun, MM;

4. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat II untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama, memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat drh. Jhonni Allen Marbun M.M., terkait pemberhentiannya dari Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 09/SK/DPP.PD/II/2021 telah memiliki kekuatan tetap, maka berdasarkan Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Perselisihan Internal

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nomor 008/PIP-MPD/2021, tanggal 30 September 2021 atas nama Saudara drh. Jhoni Allen Marbun., M.M., proses di Mahkamah Partai Demokrat untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* proses di Mahkamah Partai harus dilanjutkan, maka karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili Perkara ini dikabulkan maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DRH. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DRH. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1721 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)